

# ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN *INDIRECT EVIDENCE* DALAM PEMBUKTIAN KASUS KARTEL INDUSTRI MINYAK GORENG SAWIT DI INDONESIA

Kartika Azizah

## ABSTRAK

KPPU dalam pembuktian kasus kartel harus berdasarkan pada Pasal 42 UU No. 5/1999. Namun, dalam putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, KPPU menggunakan *indirect evidence* (bukti tidak langsung atau alat bukti tidak langsung) dalam pembuktiannya. Kemudian putusan PN Nomor:03/KPPU/2010/PN.JKT.PST membatalkan putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009, selanjutnya putusan MA Nomor: 582 K/PDT.SUS/2011 menguatkan putusan PN tersebut. Pertanyaan penelitian dalam tesis ini yakni 1. Apakah kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk dalam Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 72 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2010 (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2006)?, 2. Apakah yang dimaksud dengan *indirect evidence* dan apakah sama atau beda *indirect evidence* dengan kualifikasi yang termasuk dalam alat bukti petunjuk dalam Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 72 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2010 (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2006)?, 3. Bagaimanakah kedudukan *indirect evidence* dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia?. Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Dalam penelitian ini data yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ditarik simpulan: 1. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan/atau dokumen, keterangan pelaku usaha/keterangan terlapor, 2. *Indirect evidence* (bukti tidak langsung atau alat bukti tidak langsung) berbeda dengan alat bukti petunjuk, *indirect evidence* didapat dari dugaan, penafsiran atau interpretasi logika dan asumsi, 3. *Indirect evidence* tidak dapat dijadikan alat bukti, kedudukannya hanyalah sebagai pendukung atau penguat alat bukti Pasal 42 UU No. 5/1999. Saran diantaranya: KPPU dalam pembuktian kasus kartel ini harus berdasarkan Pasal 42 UU No. 5/1999.

**Kata Kunci:** Kartel; Pembuktian; KPPU; *Indirect Evidence*.

## ABSTRACT

KPPU in the proof of cartel cases must be based on Article 42 of Law No. 5 of 1999. However, the decision of the KPPU Number 24/KPPU-I/2009 on Oil Industry Cooking Oil in Indonesia, KPPU uses indirect evidence in proof. Then the decision of District Court No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST annul the decision of the KPPU Number 24/KPPU-I/2009, subsequent Supreme Court decision No. 582 K/PDT.SUS/ 011 upheld the verdict of the District Court. Research questions in this thesis 1. Are the qualifications detailed about evidence of instructions in Article 42 alphabet d of Law Number 5 of 1999 and Article 72 paragraph (1) alphabet d Perkom No. 1/2010 (previously Article 64 paragraph (1) alphabet d Perkom No. 1/2006)?, 2. What is meant by indirect evidence and whether the same or different from indirect evidence with qualifications included in then evidence of instructions in Article 42 alphabet d of Law Number 5 of 1999 and Article 72 paragraph (1) alphabet d Perkom No. 1/2010 (previously Article 64 paragraph (1) alphabet d Perkom No. 1/2006)?, 3. How is the position of indirect evidence in proving the cartel case palm oil industry in Indonesia?. The author uses the normative research method. In this research, the data collected was analyzed qualitatively. Based on research drawn the conclusion: 1. Instructions can only be obtained from witness statements, letters and/or documents, information businesses/information reported, 2. Indirect evidence is different from the evidence of instructions, indirect evidence obtained from alleged, interpretation or interpretation of logic and assumptions, 3. Indirect evidence can not be used as evidence, indirect evidence position only as a supporting or reinforcing evidence Article 42 of Law No. 5 of 1999. Suggestions include: KPPU in the proof of cartel cases must be based on Article 42 of Law No. 5 of 1999.

**Keywords:** Cartel; Proving; KPPU; *Indirect Evidence*.

## PENDAHULUAN

Kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa, sehingga di antara mereka (pelaku usaha) tersebut tidak tercipta atau ada lagi persaingan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengategorikan kartel sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”<sup>2</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.<sup>3</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian kasus kartel harus berdasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, agar memberikan jaminan kepastian hukum. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

“Alat-alat bukti pemeriksaan komisi berupa:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat dan/atau dokumen,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan pelaku usaha.”<sup>4</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif bagi pelaku usaha yang melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka agar pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa tindakan administratif, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus membuktikan terlebih dahulu bahwa setiap unsur-unsur pasal yang dilanggar oleh pelaku usaha terbukti dilakukan oleh pelaku usaha yang dibuktikan dengan menggunakan pembuktian yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai alat-alat bukti pemeriksaan komisi sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai alat bukti petunjuk norma hukumnya kabur atau tidak jelas, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk dan di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 72 ayat (1) huruf d Peraturan

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 282.

<sup>2</sup> Indonesia, [A] *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5, LN No. 33 tahun 1999, TLN. No. 3817, Pasal 11.

<sup>3</sup> *Ibid.*, bagian penjelasan.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 42.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara ((Sebelum adanya dan diberlakukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, maka yang berlaku adalah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU) (Pasal 64 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU)) mengenai alat bukti petunjuk yang norma hukumnya kabur atau tidak jelas, terbukti dengan tidak adanya kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk.

### PERNYATAAN MASALAH

Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, memutuskan bahwa masing-masing 21 perusahaan (PT. Multimas Nabati Asahan dan cs selanjutnya disebut sebagai para terlapor) ada yang memenuhi pelanggaran, baik terhadap Pasal 4, Pasal 5, maupun Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di dalam kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia ini KPPU menggunakan *indirect evidence* dalam pembuktiannya. Putusan KPPU yang menyatakan bahwa dalam pembuktian hukum persaingan, pembuktian adanya sebuah kartel dapat dilakukan dengan hanya menggunakan *indirect evidence*, dalam perkara ini, *indirect evidence* berupa; 1. Bukti Komunikasi (*communication evidence*); Bukti komunikasi dapat berupa fakta adanya pertemuan dan/atau komunikasi antar pesaing meskipun tidak terdapat substansi dari pertemuan dan/atau komunikasi tersebut. Dalam perkara ini, pertemuan dan/atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh para terlapor pada tanggal 29 Februari 2008 dan tanggal 9 Februari 2009. Bahkan dalam pertemuan dan/atau komunikasi tersebut dibahas antara lain mengenai harga, kapasitas produksi, dan struktur biaya produksi; 2. Bukti ekonomi (*economic evidence*); terdapat 2 (dua) tipe bukti ekonomi yaitu bukti yang terkait dengan struktur dan perilaku. Dalam perkara ini, industri minyak goreng baik curah dan kemasan memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha (oligopoli). Adapun bukti ekonomi yang berupa perilaku tercermin dari adanya *price parallelism*; 3. *Facilitating practices* yang dilakukan melalui *price signaling* dalam kegiatan promosi dalam waktu yang tidak bersamaan serta pertemuan-pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi.<sup>5</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggunakan *indirect evidence* dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia, karena merujuk pada kasus Steel Cartel dan kasus Sao Paulo Airlines di Brazil. Terkait rujukan dengan menggunakan kedua contoh kasus dari negara lain tersebut, hal tersebut merupakan suatu bentuk *judicial activism*, dan sama sekali tidak dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, bahwa praktek-praktek dan contoh kasus pembuktian kartel dengan menggunakan *indirect evidence* sudah banyak dilakukan oleh otoritas persaingan di negara-negara lain, khususnya eropa dan Amerika Serikat.<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan Putusan KPPU terkait penggunaan *indirect evidence* dan penggunaan teori-teori serta *best practices* negara lain dalam perkara persaingan usaha (*competition law*) di Indonesia, seperti:

1. Putusan MA No. 582 K/Pdt.Sus/2009 (yang menguatkan Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2008 antara KPPU v. PT Uskarindo Prima dan PT Gaya Bella Diantama); dan
2. Putusan MA No. 255 K/Pdt.Sus/2009 (Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 antara KPPU v. Temasek Holdings Cs).

Terkait penggunaan *indirect evidence* Mahkamah Agung dalam putusannya pertimbangannya menyatakan:

<sup>5</sup> Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, hlm. 57-58.

<sup>6</sup> Putusan PN Nomor:03/KPPU/2010/PN.JKT.PST, hlm. 1213-1214.

“Di dalam Hukum Persaingan Usaha suatu pelanggaran dapat dinyatakan terjadi berdasarkan beberapa alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang saling mendukung antara satu dengan lainnya ...”<sup>7</sup>

Selain itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melaksanakan tugasnya dituntut harus bersikap progresif dan berani melakukan penafsiran-penafsiran guna membuat terang suatu masalah. Hal ini sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 05/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst (perkara antara KPPU v. Temasek Holdings Cs) yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung No. 255 K/Pdt.Sus/2009 pada bagian pertimbangan hukum paragraph ketiga halaman 154 Putusan Pengadilan Negeri menyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Komisi dituntut harus bersikap progresif dan berani melakukan *yudisial activism*, antara lain melakukan penafsiran-penafsiran dan mengacu pada praktik yang berlaku di negara-negara lain yang terlebih dahulu mengimplementasikan hukum persaingan ...”<sup>8</sup>

Putusan PN Nomor:03/KPPU/2010/PN.JKT.PST yang membatalkan putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara keberatan atas putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tanggal 4 Mei 2010 dimana 20 perusahaan (PT. Multimas Nabati Asahan dan cs selanjutnya disebut sebagai para pemohon keberatan) melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) selanjutnya disebut sebagai termohon keberatan dan PT. Nagamas Palmoil Lestari, dahulu terlapor XIII sekarang selanjutnya disebut sebagai turut termohon keberatan. Putusan PN ini membatalkan putusan KPPU, dalam pertimbangan Majelis Hakim PN bahwa putusan KPPU menggunakan *indirect evidence* dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia karena sebagaimana KPPU merujuk kasus Steel Cartel dan kasus Sao Paulo Airlines di Brazil (sumber hukum asing), putusan KPPU tersebut tidak dapat dijadikan pedoman dalam pemeriksaan suatu perkara di Indonesia, antara lain karena:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur;
- b. Prinsip dan sistim hukum pembuktian di Negara Brazil, berbeda dengan prinsip dasar dan sistim hukum pembuktian yang berlaku di negara Indonesia;
- c. Sistim hukum pembuktian Negara Indonesia tidak menganut asas “*binding force of precedent*” atau “*stare decisis*” yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan sebelumnya, walaupun putusan tersebut sudah menjadi jurisprudensi tetap.<sup>9</sup>

Putusan MA Nomor: 582 K/PDT.SUS/2011 tanggal 25 November 2011 menguatkan putusan PN Nomor:03/KPPU/2010/PN.JKT.PST yang membatalkan putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia. MA memeriksa perkara perdata khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam tingkat kasasi dimana KPPU-RI sebagai Pemohon Kasasi melawan 20 perusahaan (PT. Multimas Nabati Asahan dan cs sebagai para termohon kasasi) dan PT. Nagamas Palmoil Lestari sebagai turut termohon kasasi dahulu turut termohon keberatan. MA berpendapat penerapan sistim *indirect evidence* tidak dikenal dalam hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan pertimbangan: penerapan sistim pembuktian *indirect evidence* tidak sama dengan alat bukti petunjuk, karena petunjuk harus diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun keterangan pelaku usaha atau terlapor sedangkan *indirect evidence* didapat dari dugaan, penafsiran atau interpretasi logika dan

<sup>7</sup> Putusan MA Nomor: 582 K/PDT.SUS/2011, hlm. 1109.

<sup>8</sup> Putusan PN, *op. cit.*, hlm. 1214.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 1272-1273.

asumsi. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.<sup>10</sup>

Maka dari itu, perlu dilakukan kajian untuk memperdalam pembahasan mengenai hal tersebut, sehingga penulis akan menuangkannya dalam penulisan jurnal ini dengan menarik judul “Analisis terhadap Penggunaan *Indirect Evidence* dalam Pembuktian Kasus Kartel Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia.”

### PERTANYAAN PENELITIAN

Pernyataan masalah di atas akan dibatasi dan difokuskan pada sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk dalam Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 72 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2010 (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2006)?
2. Apakah yang dimaksud dengan *indirect evidence* dan apakah sama atau beda *indirect evidence* dengan kualifikasi yang termasuk dalam alat bukti petunjuk dalam Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 72 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2010 (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2006)?
3. Bagaimanakah kedudukan *indirect evidence* dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia?

### KERANGKA TEORI

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>11</sup>

Pendapat Howard dan Mummers tentang efektivitas hukum mengemukakan tiga syarat supaya aturan hukum dikatakan efektif, meliputi:

1. Undang-undangnya;
2. Adanya pelaksana hukum; dan
3. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Undang-undang yang dibuat dan ditetapkan harus:

- 1) Dirancang dengan baik;
- 2) Substansinya, meliputi:
  - a. Bersifat melarang;
  - b. Mengandung sanksinya. Sanksinya tidak terlalu berat;

<sup>10</sup> Putusan MA, *op. cit.*, hlm. 1110.

<sup>11</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3.



c. Mengandung moralitas.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan prinsip penemuan hukum (*rechtsvinding*), melalui metode interpretasi sistematis atau interpretasi logis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain.<sup>13</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.<sup>14</sup>

## METODE PENELITIAN

Untuk menghasilkan tulisan ilmiah, harus ditunjang oleh beberapa sarana, salah satunya adalah metode penelitian yang benar dan sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif.

Metode penelitian normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, sedangkan bahan sekunder terdiri dari abstrak, dokumen resmi dan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>15</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:<sup>16</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana atau KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 308-310.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. 1., (Yogya: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 16-17.

<sup>14</sup> Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm 74.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 11.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 52.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku terkait penulisan, Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, Putusan Sela Nomor 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST, Putusan PN Nomor:03/KPPU/2010/PN.JKT.PST dan Putusan MA Nomor: 582 K/PDT.SUS/2011.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan yaitu Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, OECD yang dijadikan sebagai kamus hukum dalam memberikan definisi mengenai pengertian *Indirect Evidence*.

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dianalisis berdasarkan mutunya.<sup>18</sup>

Dilihat dari sudut sifatnya, menggunakan penelitian eksploratoris (menjelajah) dan penelitian deskriptif (penggambaran).

Penelitian eksploratoris (menjelajah) adalah penelitian yang bertujuan untuk menjawab per-tanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah yang mengarahkan tipe penelitian tersebut.<sup>19</sup>

Penelitian deskriptif (penggambaran), dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>20</sup>

Adapun pendekatan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>21</sup> yang berusaha menguraikan undang-undang, khususnya yang mengatur mengenai pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia. Selain itu, juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>22</sup> untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah.

## HASIL PENELITIAN

Menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan prinsip penemuan hukum (*rechtsvinding*), melalui metode interpretasi sistematis atau inter-pretasi logis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain,<sup>23</sup> maka untuk menjelaskan Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 72 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (sebelumnya berlaku Pasal 64 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU) mengenai alat bukti petunjuk yang norma hukumnya kabur atau tidak jelas, terbukti dengan tidak adanya kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk, bahkan dibagian penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya dikatakan cukup jelas padahal belum jelas dan Peraturan Komisi

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 533.

<sup>19</sup> Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1978), hlm. 33.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 10.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (sebelumnya berlaku Pasal 64 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU) dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga tidak mengatur kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk, maka untuk menjelaskan alat bukti petunjuk yang norma hukumnya kabur atau tidak jelas, penulis akan menjelaskan alat bukti petunjuk dalam Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 72 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (sebelumnya berlaku Pasal 64 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU) dengan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) karena tata urutan alat bukti Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (sebelumnya berlaku Pasal 64 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU) mirip dengan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), selain itu mengaitkan atau menghubungkan dengan atau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat unsur pidananya.

Salah satu unsur pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sbb: Di banyak kasus persaingan usaha terdapat unsur peristiwa hukum perdata di dalamnya seperti adanya perjanjian atau kesepakatan di antara para pelaku usaha yang bersaing, namun sebenarnya jika dipahami maka hubungan perdata tersebut adalah bagian dari suatu persekongkolan jahat (seperti kartel) yang merugikan publik (konsumen dalam jumlah besar) atau pelaku usaha lain sehingga sebenarnya peristiwa perdata tersebut telah masuk ke ranah hukum pidana.<sup>24</sup>

Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) menyatakan:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cet. 2., (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 601.

<sup>25</sup> Indonesia, [B] *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 tahun 1981, TLN. No. 3209, Pasal 188 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).



Dengan demikian, dengan berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), maka kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk, dalam Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 72 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (sebelumnya berlaku Pasal 64 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU) dapat diartikan, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat dan/atau dokumen;
- c. Keterangan pelaku usaha/keterangan terlapor.

Pengertian *indirect evidence*, sebagai berikut: *circumstantial evidence (indirect evidence) can be difficult to interpret, however. Economic evidence especially can be ambiguous, consistent with either concerted or independent action. The better practice is to consider circumstantial evidence in a case as a whole, giving it cumulative effect, rather than on an item-by-item basis, and to subject economic evidence to careful economic analysis.*<sup>26</sup>

*Indirect evidence/circumstantial evidence*/bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, seperti:

1. Bukti komunikasi yang membuktikan adanya komunikasi dan/atau pertemuan antar pelaku kartel, namun tidak menjelaskan mengenai substansi yang dibicarakan, contohnya:
  - a. Rekaman komunikasi antar-pesaing, bukti perjalanan menuju suatu tempat yang sama dan dalam waktu yang bersamaan antar-pesaing (rapat asosiasi), namun tidak menjelaskan topik yang dibicarakan.
  - b. Notula rapat yang menunjukkan pembicaraan mengenai harga, permintaan, atau kapasitas terpasang.
  - c. Dokumen internal yang menjelaskan mengenai stratesi harga pesaing.
2. Bukti ekonomi, contohnya:
  - a. Perilaku pelaku usaha di dalam pasar atau industri secara keseluruhan, antara lain harga yang paralel; keuntungan yang tinggi; pangsa pasar yang stabil; catatan pelanggaran hukum persaingan usaha yang pernah dilakukan oleh pelaku usaha.
  - b. Bukti perilaku yang memfasilitasi kartel, antara lain: pertukaran informasi, adanya signal harga, ongkos angkut yang sama; perlindungan harga, MFN (*Most Favoured Nation*) Policy.
  - c. Bukti ekonomi struktural, antara lain: tingkat konsentrasi industri yang tinggi; konsentrasi yang rendah pada industri lawannya; tingginya hambatan masuk, banyaknya integrasi vertikal, produk yang homogen.<sup>27</sup>

Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., selaku ahli hukum persaingan usaha menyatakan bahwa *indirect evidence* adalah alat bukti tidak langsung atau disebut *circumstantial evidence* (tidak langsung, sambil lalu), yang terdiri dari:

1. Catatan tentang banyaknya percakapan telepon antara para pesaing. Catatan itu bukan mengenai substansi percakapan, tetapi beberapa kali melakukan percakapan telepon tersebut;

<sup>26</sup> OECD, Prosecuting Cartels Without Direct Evidence of Agreement, Policy Brief, June 2007, (18 Juni 2016), terdapat di situs <<http://www.kppu.go.id>>.

<sup>27</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm. 191-192.

2. Perjalanan menuju tujuan yang sama, misalnya untuk menghadiri konperensi perdagangan;
3. Partisipasi dalam pertemuan;
4. Hasil atau catatan dari pertemuan yang mem-perlihatkan harga, permintaan atau kapasitas yang dibicarakan antara para pesaing;
5. Bukti dokumen-dokumen internal yang membuktikan pengetahuan atau saling pengertian antara para pesaing dalam mengatur strategi harga. Misalnya kekhawatiran yang sama mengenai kenaikan harga dimasa depan yang dilakukan pesaing;
6. Penafsiran atau interpretasi;
7. Logika;
8. Bukti ekonomi;
  - a. Perilaku di pasar dan industri;
  - b. Harga yang paralel (*parallel pricing*);
  - c. *Facilitating practice* dimana para pesaing mudah mencapai kesepakatan;
  - d. Bukti struktural tentang adanya hambatan yang tinggi untuk masuk ke pasar, strandard integrasi vertikal yang tinggi atau produksi yang homogen.<sup>28</sup>

*Indirect evidence* didapat dari dugaan, penafsiran atau interpretasi logika dan asumsi.<sup>29</sup>

*Indirect evidence* adalah bukti tidak langsung atau alat bukti tidak langsung.<sup>30</sup> *Indirect evidence* tidak sama dengan/berbeda dengan kualifikasi yang termasuk dalam alat bukti petunjuk dalam Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 72 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2010 (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2006). *Indirect evidence* didapat dari dugaan, penafsiran atau interpretasi logika dan asumsi.<sup>31</sup> Sedangkan, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan/atau dokumen, keterangan pelaku usaha/keterangan terlapor.

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>32</sup>

Keberhasilan di dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila pasal-pasalnya ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat, maupun penegak hukum, maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

Pendapat Howard dan Mummers tentang efektivitas hukum mengemukakan tiga syarat supaya aturan hukum dikatakan efektif.<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikatakan belum efektif, karena masih mengandung kelemahan dan juga terdapat rekomendasi penulis dalam uraian di bawah ini, sbb:

1. Undang-undangnya; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum merumuskan kaidah-kaidah dengan jelas, seperti Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 72 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang

<sup>28</sup> Putusan PN, *op. cit.*, hlm. 1243-1244.

<sup>29</sup> Putusan MA, *op. cit.*, hlm. 1110.

<sup>30</sup> Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 191 dan Putusan PN, *op. cit.*, hlm. 1243.

<sup>31</sup> Putusan MA, *op. cit.*, hlm. 1110.

<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 308-310.

Tata Cara Penanganan Perkara sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU) mengenai alat bukti petunjuk tidak mengatur kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk, sehingga alat bukti petunjuk norma hukumnya kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, harus menggunakan prinsip penemuan hukum (*rechtsvinding*), melalui metode interpretasi sistematis atau interpretasi logis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain,<sup>34</sup> sehingga untuk menjelaskan alat bukti petunjuk yang norma hukumnya kabur atau tidak jelas untuk menjelaskan kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk dengan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

2. Adanya pelaksana hukum; di sini pelaksana hukum dalam melaksanakan tugasnya harus dikaidahi dan memahami semua peraturan perundang-undangan terkait kasus, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus menggunakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku usaha, tidak dibenarkan dan tidak ada dasar hukum yang mengatur di Indonesia untuk menggunakan *indirect evidence* dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia.
3. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah memasukkan persyaratan ini, hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 huruf a serta bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selanjutnya, undang-undang yang dibuat dan ditetapkan harus:

- 1) Dirancang dengan baik; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum dirancang dengan baik, oleh karena itu menjadi tugas pembentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mensosialisasikan Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 72 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU) mengenai alat bukti petunjuk yang norma hukumnya kabur atau tidak jelas dapat berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Apabila ingin dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka berikan pengertian dan penjelasan secara terperinci terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga tidak perlu lagi diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau apabila tidak ingin dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibuat Pedoman Pasal 42 tentang alat-alat bukti pemeriksaan komisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang di dalamnya juga harus mengatur kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk yang berdasar pada

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

2) Substansinya, meliputi:

- a. Bersifat melarang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah bersifat melarang, jadi yang tidak dilarang boleh dilakukan oleh pelaku usaha.
- b. Mengandung sanksinya. Sanksinya tidak terlalu berat; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusannya yakni putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia memberikan sanksi berupa tindakan administratif pengenaan denda yang tidak sedikit terhadap para pelaku usaha (putusan KPPU bagian memutuskan) sedangkan dalam kasus ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak menggunakan proses pembuktian yang benar, hal ini menimbulkan keengganan bagi PN dan MA untuk menguatkan putusan KPPU.
- c. Mengandung moralitas; Pembuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus lebih menekankan di mana letak moralitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus dibingkai oleh moralitas agar memberikan rasa takut bahkan malu apabila pelaku usaha melanggar pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain analisis-analisis yang telah penulis uraikan dan bahas di atas, terdapat analisis selanjutnya, yakni implikasi terhadap suatu *judicial activism* yang sama sekali tidak dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan antara lain melakukan penafsiran-penafsiran dan mengacu pada praktik yang berlaku di negara-negara lain yang terlebih dahulu mengimplementasikan hukum persaingan, maka implikasinya jika *indirect evidence* digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI), kedudukannya hanyalah sebagai pendukung atau penguat alat bukti sebagaimana dalam Pasal 42 tentang alat-alat bukti pemeriksaan komisi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (dapat pula menjadi pendukung atau penguat alat bukti petunjuk Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun pendukung atau penguat alat bukti petunjuk Pasal 72 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2010 (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2006)). *Indirect evidence* untuk membuktikan adanya suatu perjanjian lisan dapat dilakukan dalam perspektif ekonomi. Dengan demikian, kedudukan *indirect evidence* tidak dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia, pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia tetap harus menggunakan Pasal 42 tentang alat-alat bukti pemeriksaan komisi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, apabila *indirect evidence* digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI), kedudukannya hanyalah sebagai pendukung atau penguat alat bukti sebagaimana dalam Pasal 42 tentang alat-alat bukti pemeriksaan komisi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (dapat pula menjadi pendukung atau penguat alat bukti petunjuk Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun pendukung atau penguat alat bukti petunjuk Pasal 72 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2010 (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2006)).<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 609.

Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.<sup>36</sup>

Penggunaan *indirect evidence* dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia terdapat dalam Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, putusan KPPU ini dapat dikatakan tidak memenuhi unsur keadilan khususnya keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang, karena bunyi undang-undang tidak terwujud. Putusan KPPU tersebut menggunakan *indirect evidence* dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia, seharusnya pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia tetap harus menggunakan Pasal 42 tentang alat-alat bukti pemeriksaan komisi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan adanya putusan MA Nomor: 582 K/PDT.SUS/2011 tanggal 25 November 2011 menguatkan putusan PN Nomor:03/KPPU/2010/PN.JKT.PST yang membatalkan putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia. Hal ini berarti putusan MA yang menguatkan putusan PN memberikan kepastian hukum karena dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia harus berdasarkan pada alat-alat bukti pemeriksaan komisi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak dibenarkan dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia menggunakan *indirect evidence* untuk menghukum para pelaku usaha.

Namun, putusan MA Nomor: 582 K/PDT.SUS/2011 tanggal 25 November 2011 menguatkan putusan PN Nomor:03/KPPU/2010/PN.JKT.PST yang membatalkan putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, dapat dikatakan belum memenuhi unsur kemanfaatan, karena di dalam putusan MA dan putusan PN belum berisi bahwa *indirect evidence* kedudukannya dapat digunakan sebagai pendukung atau penguat alat bukti Pasal 42 tentang alat-alat bukti pemeriksaan komisi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (dapat pula menjadi pendukung atau penguat alat bukti petunjuk Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun pendukung atau penguat alat bukti petunjuk Pasal 72 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2010 (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2006)), hal ini merupakan implikasi terhadap suatu *judicial activism* yang sama sekali tidak dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan antara lain melakukan penafsiran-penafsiran dan mengacu pada praktik yang berlaku di negara-negara lain yang terlebih dahulu mengimplementasikan hukum persaingan. Bahwa segala sesuatu yang tidak dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan boleh dilakukan, hal ini juga merupakan bagian dari hukum. Dengan demikian, karena *indirect evidence* belum digunakan kedudukannya sebagai pendukung atau penguat alat bukti sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas, maka nilai kemanfaatannya belum dapat dirasakan bagi kppu, majelis komisi, majelis hakim dan masyarakat. Sehingga unsur kemanfaatan ini belum terwujud. Padahal, *indirect evidence* ini memiliki nilai kegunaan sebagai pendukung atau penguat alat bukti sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas, di mana alat bukti Pasal 42 tentang alat-alat bukti pemeriksaan komisi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk membuktikan terbukti atau tidaknya dalam hal ini kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia. Selanjutnya, putusan PN dan putusan MA mengenai industri minyak goreng sawit

<sup>36</sup> Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm 74.



di Indonesia ini, dalam putusannya tersebut juga belum menguraikan unsur-unsur pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga UU No. 5/1999 ini dapat dihubungkan dengan KUHAP karena terdapat norma hukum yang kabur atau tidak jelas, tentunya dengan menggunakan prinsip penemuan hukum (*rechtsvinding*), melalui metode interpretasi sistematis atau interpretasi logis. Putusan PN dan putusan MA ini mengatakan bahwa UU No. 5/1999 ini dapat dihubungkan dengan KUHAP tanpa menguraikan unsur-unsur pidana yang terdapat di dalam UU No. 5/1999. Dengan demikian, dapat dikatakan ketiga unsur tersebut oleh Majelis Komisi maupun Hakim belum dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga ketiga putusan tersebut belum sepenuhnya berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

## SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, guna menjawab pertanyaan penelitian maka ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk dalam Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 72 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2010 (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2006), penulis menggunakan prinsip penemuan hukum (*rechtsvinding*), melalui metode interpretasi sistematis atau interpretasi logis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain, maka untuk menjelaskan alat bukti petunjuk yang norma hukumnya kabur atau tidak jelas (terbukti dengan tidak adanya kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk di dalam UU No. 5/1999 dan Perkom tersebut di atas) dengan berdasarkan KUHAP karena tata urutan alat bukti Pasal 42 UU No. 5/1999 mirip dengan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, selain itu UU No. 5/1999 terdapat unsur-unsur pidananya. Dengan demikian, dengan berdasarkan Pasal 188 KUHAP, maka kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk dalam Pasal 42 huruf d UU No. 5/1999 dan dalam Perkom tersebut dapat diartikan, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan/atau dokumen, keterangan pelaku usaha/keterangan terlapor.
2. *Indirect evidence* adalah bukti tidak langsung atau alat bukti tidak langsung. *Indirect evidence* tidak sama dengan/berbeda dengan kualifikasi yang termasuk dalam alat bukti petunjuk dalam Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 72 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2010 (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2006). *Indirect evidence* didapat dari dugaan, penafsiran atau interpretasi logika dan asumsi. Sedangkan, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan/atau dokumen, keterangan pelaku usaha/keterangan terlapor.
3. Kedudukan *indirect evidence* dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia tidak dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia, pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia tetap harus menggunakan Pasal 42 tentang alat-alat bukti pemeriksaan komisi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, implikasi terhadap suatu *judicial activism* yang sama sekali tidak dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan antara lain melakukan penafsiran-penafsiran dan mengacu pada praktik yang berlaku di negara-negara lain yang terlebih dahulu mengimplementasikan hukum persaingan, maka implikasinya jika *indirect evidence* digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI), kedudukannya hanyalah sebagai pendukung atau penguat alat bukti dalam Pasal 42 tentang alat-alat bukti pemeriksaan komisi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (dapat pula menjadi pendukung atau penguat alat bukti petunjuk Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun pendukung atau penguat alat bukti petunjuk Pasal 72 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2010 (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2006)).

## SARAN

Dari pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Demi menegakkan dan memberikan kepastian hukum maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian kasus kartel industri minyak goreng sawit di Indonesia maupun dalam pembuktian kasus lainnya yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha untuk selanjutnya harus berdasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum dirancang dengan baik, oleh karena itu menjadi tugas pembentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mensosialisasikan Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 72 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU) mengenai alat bukti petunjuk yang norma hukumnya kabur atau tidak jelas dapat berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Apabila ingin dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka berikan pengertian dan penjelasan secara terperinci terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga tidak perlu lagi diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau apabila tidak ingin dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibuat Pedoman Pasal 42 tentang alat-alat bukti pemeriksaan komisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang di dalamnya juga harus mengatur kualifikasi secara terperinci mengenai alat bukti petunjuk yang berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
3. Memberikan pendidikan mengenai hukum pembuktian dan prinsip penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk ilmu pengetahuan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar apabila terdapat alat bukti yang norma hukumnya kabur atau tidak jelas seperti pembahasan penulis di atas maka KPPU dapat menghubungkannya dengan undang-undang lain. Memberikan pendidikan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa untuk menghubungkan Pasal 42 huruf d UU No. 5/1999 dengan KUHAP maka dalam putusannya (terkait kasus pembahasan penulis) seharusnya menguraikan terlebih dahulu unsur-unsur pidana di dalam UU No. 5/1999, karena di dalam putusan PN dan putusan MA masih terdapat kekurangan tersebut. Memberikan pendidikan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa implikasi terhadap suatu *judicial activism* yang sama sekali tidak dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan antara lain melakukan penafsiran-penafsiran dan mengacu pada praktik yang berlaku di negara-negara lain yang terlebih dahulu mengimplementasikan hukum persaingan, maka implikasinya jika *indirect evidence* digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI), kedudukannya sebagai pendukung atau penguat alat bukti dalam Pasal 42 tentang alat-alat bukti pemeriksaan komisi

di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (dapat pula menjadi pendukung atau penguat alat bukti petunjuk Pasal 42 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun pendukung atau penguat alat bukti petunjuk Pasal 72 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2010 (sebelumnya Pasal 64 ayat (1) huruf d Perkom No. 1/2006)).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Baumol, William J. dan Alan S Blinder. *Economics, Principles and Policy*, 3rd ed. Florida: Harcourt Brace Jovanovich Publisher Orlando, 1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hanitijo, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2, Cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kagramanto, L. Budi. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*. Surabaya: Srikandi, 2008.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*. Jakarta: KPPU, 2011.
- Lubis, Andi Fahmi, dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.
- Mangesti, Yovita A. dan Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogya: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Nurhaini, Elisabeth. *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, Cet. 1. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, 2003.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan; Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta: Pusat Pelayanan Kea-dilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Bahan Bacaan Wajib Perkuliahan (untuk keperluan intern) Jilid Kesatu*. UI-UP-UNBARI, 2008.
- Sardjono, Agus. *Pentingnya Sistem Persaingan Usaha yang Sehat dalam Upaya Memperbaiki Sistem Perekonomian*. Newsletter Nomor 34 Tahun IX. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1998.
- Simpson, Sally S. *Corporate Crime, Law, and Social Control*. New York: Cambridge University Press, 2002.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Hukum Ekonomi ELIPS. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: Elips, 1997.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: CV RajaGrafindo Persada, 2010.
- Vredenberg, Jacob. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1978.

### **Majalah**

- Armando, Aru. "Peraturan Komisi Sebuah Produk Auxilliary Agencies", *Kompetisi Edisi 16* (2009).
- Prayoga, Ayudha D. "Bertarung Melawan Kartel", *Kompetisi Edisi 39* (2013).
- Simbolon, Alum. "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Mimbar Hukum Persaingan Usaha Volume 24 Nomor 3* (Oktober 2012).
- Wiranti, Retno. "Leniency Programs dalam Perang Melawan Kartel (Sebuah Wawasan)", *Kompetisi Edisi 22* (2010).

### **Makalah**

- Prasetyo, Rudi "Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi Dan Penyimpangan-penyimpangannya", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989.
- Rizkiyana, Rikrik "Catatan Kritis terhadap Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia", Makalah yang dibawakan pada Lokakarya Penelitian Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 20 Oktober 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya**

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Moeljatno. Cet. XXVI. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 tahun 1981, TLN. No. 3209.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5, LN No. 33 tahun 1999, TLN. No. 3817.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20, LN No. 134 tahun 2001, TLN. No. 4150.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12, LN No. 82 tahun 2011, TLN. No. 5234.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

\_\_\_\_\_. *Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

### **Internet**

Hukumonline. Judicial Review ATVSI Dikabulkan, Tapi, (22 oktober 2016) <<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol16800/ijudicial-reviewi-atvsi-dikabulkan-tapi->>.

Juwana, Hikmahanto. Membedah Tuduhan Kartel Ala KPPU Kepada Pfizer Dexa, (November 2011) <<http://www.indopos.co.id/index.php/berita-indo-review/12298-membedah-tuduhan-kartel-ala-kppu-kepada-pfizer-dexa.html>>.

Kamus Bahasa Indonesia Online. Kamus Bahasa Indonesia, (10 Desember 2016) <<http://www.kamusbahasaindonesia.org>>.

KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (10 Desember 2016) <<http://www.kbbi.kemdikbud.go.id>>.

KBBI Online. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (18 Juni 2016) <<http://www.kbbi.web.id>>.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Skema Tata Cara Penanganan Perkara, (5 November 2016) <<http://www.kppu.go.id/id/penegakan-hukum/skema/>>.

Neraca. KPPU Terkapar Ditangan Produsen Minyak Goreng, (November 2011) <<http://www.neraca.co.id/2011/02/23/kppu-terkapar-ditangan-produsen-minyak-goreng/>>.

OECD. Prosecuting Cartels Without Direct Evidence of Agreement, Policy Brief, June 2007, (18 Juni 2016) <<http://www.kppu.go.id>>.

### **Jurnal**

Munadiya, Riris *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha Edisi 5, 2011.

Soemardi, Tresna P *Kajian Holistik Kelembagaan KPPU-RI: Antara Harapan Vs Fakta Historis 2000-2011*, Jurnal Persaingan Usaha Edisi 6, 2011.

Sukarmi *Kedudukan KPPU dalam Lembaga Extra Auxiliary*, Jurnal Persaingan Usaha Edisi 6, 2011.

### **Putusan**

Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia.

Putusan Sela Nomor 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST.

Putusan PN Nomor:03/KPPU/2010/PN.JKT.PST.

Putusan MA Nomor: 582 K/PDT.SUS/2011.